

BAB IV
ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 75/DSN-
MUI/VII/2009 TENTANG MULTILEVEL MARKETING
SYARIAH DI PT. BEST ECO RACING SERANG

**A. Implementasi Fatwa DSN-MUI NO 75/DSN-MUI/VII/2009
Terhadap Praktik *Multilevel Marketing* di PT BEST Eco
Racing Serang**

Secara realistis, kini perusahaan-perusahaan *multilevel marketing* sudah banyak hadir dan berkembang di Indonesia, bahkan sudah ada yang terang-terangan menyatakan bahwa *multilevel marketing* tersebut sesuai dengan syariat serta sudah mendapatkan sertifikasi halal dari Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagaimana yang dijelaskan dalam Fatwa Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah atau *Multilevel Marketing Syariah* yang sudah banyak dipraktikkan oleh masyarakat salah satunya adalah PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi. Setelah penulis melakukan observasi langsung di PT. BEST yang berada di Serang, maka penulis perlu untuk menganalisa implementasi

praktik di PT BEST terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap *Multilevel Marketing* Syariah berdasarkan kepada 12 poin ketentuan fatwa DSN-MUI:

1. Adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa.¹
2. Dalam penelitian penulis menemukan bahwa perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan ini menjual berbagai macam produk seperti penjelasan pada BAB II yang didalamnya terdapat produk perusahaan ini diantaranya :²
 - a. Additive Bahan Bakar
Contonya seperti : Eco Racing, Eco Diesel.
 - b. Additive Bahan Oil
Contohnya seperti : Eco Racing Nano Tech.
 - c. Pupuk Organik
Contohnya seperti : Eco farming, Slow Release.
 - d. Vitamin Ternak

¹ Fatwa DSN-MUI No 75 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, (Jakarta: DSN-MUI, 2009).

² Flipchart PT BEST, h. 11.

Contohnya seperti : Evitgo Kambing Bubuk

e. Vitamin dan Kecantikan

Contohnya seperti : LVN Honey, LVN Collagen, LVN Propolis, LVN Cleansing Oil, LVN Peeling Lotion, LVN Day Cream, LVN Night Cream, LVN Serum, LVN Lipcream, LVN Calci, LVN Xlim, LVN collagenia, Ecomaxx Coffee & Econaxx Coffee.

f. Kesehatan Alami

Contohnya seperti : Habspro, Eco Vico, Habbatusauda.

3. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang haram dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram.³

Dalam penelitian penulis menemukan bahwa dalam transaksi perdagangan yang dilakukan oleh PT. BEST Eco Racing Serang sangat menjaga mutu dan kualitas produk serta melindungi kebutuhan konsumen terutama penduduk Indonesia yang mayoritasnya adalah beragam Islam terbanyak. Hal itu ditandai dengan produk-produk dari bisnis multilevel marketing syariah ini sudah

³ Fatwa DSN-MUI No 75 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, (Jakarta: DSN-MUI, 2009).

mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia dan berdasarkan pada sumber informasi yang didapat serta katalog yang diberikan oleh leader PT Bandung Eco Sinergi Serang, semua produk dari perusahaan ini telah berlabel halal dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat dan Majelis Ulama Indonesia Pusat.⁴

Selain dari produk yang sudah bersertifikasi halal, PT. BEST juga mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada para mitra-mitranya dengan reward-reward yang fantastis yang sudah disaksikan langsung oleh peneliti banyaknya mitra-mitra dalam waktu singkat mendapatkan motor cash, mobil cash bahkan anak kecil sekalipun bisa mengikuti bisnis ini.

4. Transaksi dalam perdagangannya tersebut tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dhara*, *dzulm*, *maksiat*.⁵

⁴ Dimas Pasha, wawancara dengan penulis 7 Desember 2021.

⁵ Fatwa DSN-MUI No 75 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, (Jakarta: DSN-MUI, 2009).

Diketahui dalam wawancara dengan leader sekaligus upline dan downline PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi yang berada di Serang bahwa produk-produk yang ada di bisnis multilevel marketing tersebut telah mempunyai standar yang sudah ditetapkan dalam mekanisme PT.BEST. Produk-produk yang ada di bisnis ini sangat melindungi kebutuhan konsumen dengan jelasnya ukuran dan takarannya serta banyaknya testimoni-testimoni yang didapatkan dari para mitra-mitra yang menggunakan produk-produk PT.BEST.⁶

5. Tidak ada harga atau biaya yang berlebihan (*excessive mark up*) sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh.⁷

Dari ketentuan poin ke 4 ini dengan penelitian yang sudah dilakukan seseorang yang ingin bergabung dengan *Multilevel Marketing* ini harus membayar sebesar Rp 2.100.000 dan ini adalah paket yang Basic atau paling

⁶ Dimas Pasha, wawancara dengan penulis 7 Desember 2021.

⁷ Fatwa DSN-MUI No 75 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, (Jakarta: DSN-MUI, 2009).

murah dan akan mendapatkan 12 produk.⁸ dan tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh dengan uang yang diberikan tersebut. Diketahui dalam wawancara bahwa harga yang cukup mahal dalam harga produk membuat konsumen yang membelinya berfikir ulang karena harga yang mahal. Selain itu karena perbandingan produk sejenis, harga produk PT. BEST memang relatif lebih mahal dengan produk sejenis yang kandungannya sama. Walaupun tidak semua produknya.

6. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan kepada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PBLs.⁹

Dari hasil penelitian komisi yang diberikan didapatkan dari hasil mengembangkan jaringannya dengan sistem *binary* dan tentunya akan mendapatkan poin untuk

⁸ Ida Nurniyati, wawancara dengan penulis 7 Desember 2021.

⁹ Fatwa DSN-MUI No 75 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, (Jakarta: DSN-MUI, 2009).

mendapatkan keuntungan, jadi perekrutan mitra usaha baru adalah pendapatan utama dari mitra tersebut. Selain itu saat mengadakan pembinaan diantaranya dengan adanya seminar yang diadakan seminggu sekali disana jelas menekankan kepada reward-reward yang didapatkan dari poin-poin yang dikumpulkan dalam sistem binary tersebut. Dalam wawancara disebutkan oleh ibu Ida, anak-anaknya yang dibawah umur ikut serta dalam bisnis ini, walaupun dalam praktiknya si anak tidak ikut dalam bisnis ini, hanya untuk mendapatkan poin-poin yang jika dari downline yang bekerja dibawahnya akan naik keatas dan melewati tempat si anak ini berada dan poinnya akan terkumpul dengan tanpa si anak bekerja.¹⁰

7. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan.¹¹

¹⁰ Ida Nurniyati, wawancara dengan penulis 7 Desember 2021.

¹¹ Fatwa DSN-MUI No 75 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, (Jakarta: DSN-MUI, 2009).

Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa perusahaan ini menetapkan bonus yang akan diberikan kepada mitra usahanya dengan besaran yang sudah jelas sebagaimana yang tertera dalam katalog dan flipchart yang dibagikan secara online berbentuk PDF.¹²

8. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.¹³

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa pembinaan yang dilakukan di kantor layanan di kota serang mengadakan seminar seminggu sekali yakni pada hari minggu dengan membina bagaimana cara untuk mendapatkan member baru dengan cepat dan bagaimana mendapatkan keuntungan dan *reward* yang nilainya milyaran rupiah. Tetapi dalam praktiknya *multilevel marketing* ini terdapat bonus *pasif income* dimana anggota yang berada di atas (*upline*) yang sudah tidak aktif dalam merekrut member

¹² Dimas Pasha, wawancara dengan penulis 7 Desember 2021.

¹³ Fatwa DSN-MUI No 75 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, (Jakarta: DSN-MUI, 2009).

baru tetap akan mendapatkan bonus yang didapatkan dari anggota bawah (downline) yang aktif dalam merekrut anggota baru.¹⁴

9. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra`*.¹⁵

Dari hasil penelitian dan keikutsertaan peneliti mengikuti seminar yang diadakan di Kota Serang menerangkan bahwa dalam bisnis ini disebut-sebut dengan bisnis yang memberikan solusi bebas hutang dan riba, dan banyak nya anggota yang hadir di seminar tersebut tergiur dengan keuntungan yang sangat fantastis mencapai milyaran rupiah dengan cepat dan kebanyakan anggota yang bergabung bukan karena manfaat yang didapatkan tetapi lebih ke daya atrik atau disebut dengan *ighra* yang akan diberikan oleh perusahaan kepada para mitra-mitranya.

¹⁴ Ida Nurniyati, wawancara dengan penulis 7 Desember 2021.

¹⁵ Fatwa DSN-MUI No 75 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, (Jakarta: DSN-MUI, 2009).

10. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya.¹⁶

Dalam pembagian bonus terhadap anggota-anggotanya dalam hal ini perusahaan akan memberikan sejumlah imbalan atau keuntungan yang akan diterima oleh mitra-mitranya secara jelas sesuai dengan tingkatan.¹⁷ Hasil dari observasi partisipan dan *interview* yang dilakukan penulis menemukan dalam pembagian bonus sesuai dengan *flip chart* contohnya : apabila member mendapatkan poin kiri 100 dan kanan 100 maka akan mendapatkan uang senilai Rp 20.000.000 atau bisa disebut dengan motor cash atau umroh.

11. Dalam sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah,

¹⁶ Fatwa DSN-MUI No 75 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, (Jakarta: DSN-MUI, 2009).

¹⁷ FlipChart PT.BEST.

syariah, dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain lain.¹⁸

Dalam praktiknya PT. Best Eco Racing Serang diadakan oleh *leader* atau *upline* untuk memberikan potensi bisnis yang akan didapatkan oleh downline atau mitra yang baru bergabung. Dengan menghadirkan orang-orang sukses dari berbagai latar belakang seperti ustadz, PNS, penjual sayuran keliling, tukang parkir dan lainnya.

12. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan kenaggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya.¹⁹

Setiap *leader* atau *upline* melakukan pembinaan kepada para *downline* yang dilakukan pada hari minggu dikantor layanan serang serta ada seminar-seminar yang dilakukan dengan ahri yang ditentukan oleh para leader, selanjutnya mitra mendapat materi lebih lanjut dengan melihat filpchart atau dari situs web yang sudah disediakan.

¹⁸ Fatwa DSN-MUI No 75 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, (Jakarta: DSN-MUI, 2009).

¹⁹ Fatwa DSN-MUI No 75 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, (Jakarta: DSN-MUI, 2009).

13. Tidak melakukan kegiatan *money game*.²⁰

Dalam praktiknya yang diperjualbelikan adalah barang riil yang ada wujudnya dengan banyaknya produk yang dijual dari kesehatan, *skincare*, herbal dan lainnya.

B. Kesesuaian Multilevel Marketing PT. BEST Eco Racing Serang Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 75/DSN-MUI/VII/2009

Setiap perusahaan yang ingin menjadi perusahaan berbasis syariah, harus mengedepankan nilai-nilai islami sama halnya dengan harus mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah karena nilai yang terkandung memegang peranan yang sangat penting pada kepribadian dari suatu intuisi.²¹

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh yang artinya: "*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*".²²

²⁰ Fatwa DSN-MUI No 75 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, (Jakarta: DSN-MUI, 2009).

²¹ Hermawan Kartajaya, *Syariah Marketing*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 13.

²² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 10.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 75 tahun 2009 yang berkaitan dengan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah termasuk yang didalamnya adalah *multilevel marketing*, terdapat dalil-dalil hukum yang menjadikan dasar dari dibuatnya rumusan fatwa. Dalil tersebut disampaikan dari mulai Al-Qur`an, Hadits dan Kaidah Fiqh berkaitan dengan cara bertransaksi atau bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam, diantara dalil-dalil Al-Qur`an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*²³

Dalam ayat diatas, terdapat dua prinsip yang akan menjadi dasar keabsahan perdagangan, yang pertama dimana perdagangan harus dilakukan atas dasar suka sama rela, kedua hendaklah saat mengambil keuntungan tidak berdiri diatas kerugian pihak lain. Karenanya apabila suatu transaksi tidak mendapatkan kerelaan

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur`an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 126.

diantara keduanya maka transaksi tersebut akan batal. Oleh karena itu tidak boleh adanya pemaksaan atau jeratan berbentuk apapun dalam transaksi. Ayat lainnya yang terdapat didalam fatwa juga menjelaskan akan kehalalan jual beli dan diharamkannya riba, terlarangnya dari berbuat dzalim, serta melakukan sesuatu yang mengandung unsur *maysir*.²⁴

Sedangkan hadits yang digunakan untuk *multilvel marketing* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional diantaranya :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ وَسَلَّمٍ عَنْ بَيْعِ الْخُصَاةِ

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur gharar yaitu ketidakpastiaan. (HR. Muslim).

Hadits diatas menjelaskan larangan dalam transaksi yang mengandung unsur dari ketidakpastian atau bisa dikatakan berpotensi dalam merugikan orang lain. Hadits lainnya yang juga menjadi landasan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu

²⁴ Ahmad Muzakki, “Studi Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 75 Tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah”, Jurnal Hukum Islam Vol 6 No. 2 (September, 2020), h. 117.

multilevel marketing diantaranya dari sabda Rasulullah Shallallahu `alaihi Wassalam tentang larangan-larangan saling memudhorotkan atau saling merugikan, saling berkhianat, saling menipu serta hadits yang berkaitan dengan laknat Allaah terhadap pemberi dan penerima risywah.²⁵

Selain dari dalil-dalil dalam Al-Qur`an dan Hadits, DSN Ulama Indonesia juga menguatkan dari pendapatnya dengan menambahkan dua kaidah fiqih yang tentunya berkaitan dengan transaksi muamalah yaitu : Al-Imam Syafi`i berkata seperti diungkapkan dalam kitab *Al-Umm Jilid III* sebagaimana dikutip oleh Erwandi Tarmizi:²⁶

أَنَّ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَحَلَّ الْبَيْعَ إِذَا كَانَ مِنْ مِمَّ لَمْ يَنْ عِنْدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Allah telah menghalalkan setiap jual beli, apabila tidak ada larangan dari Rasulullah Shallallahu `Alaihi Wassalam”

الْأَجْرُ عَالَا قَدْرَ الْمَشَقَّةِ

“Ujrah atau Kompensasi disesuaikan dengan tingkat kesulitan kerja”.

²⁵ Ahmad Muzakki, “Studi Terhadap Fatwa....., h. 117.

²⁶ Erwandi Tirmidzi, *Harta Haram Muamalat.....*, h. 39

Dalam dua kaidah diatas pada kaidah pertama dijelaskan bahwa ketika Rasulullah Shallahu `Alaihi Wassalam hanya menjelaskan hal-hal yang diharamkan dalam jual beli padahal beliau ditanya tentang kaidah-kaidah halal dan haramnya dalam transaksi jual beli, maka bisa dipahami bahwa pada dasarnya setiap jual beli hukumnya boleh, kecuali terdapat larangan dalam akad tersebut.²⁷ Sedangkan dalam kaidah kedua dipergunakan untuk bersikap bijak dalam penentuan upah dalam sebuah akad transaksi yang akan dilakukan. Jumlah dan besaran upah juga harus disesuaikan kepada beban kerja yang didapatkan, bukan hanya karena semata-mata memiliki kedudukan yang lebih tinggi.²⁸

Dengan telah ditetapkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia No.75/DSN-MUI/VII/2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah atau *multilevel marketing* syariah maka kesesuaian Multilevel Marketing

²⁷ Erwandi Tirmidzi, *Harta Haram Muamalat.....*, h. 40.

²⁸ Ahmad Muzakki, "Studi Terhadap Fatwa.....", h. 118.

Syariah PT. BEST Eco Racing Serang dengan Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 yang terdiri dari 12 poin yaitu :²⁹

1. Pada *poin pertama* menjelaskan harus adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa. Syarat pertama ini merupakan rukun akad yang harus dipenuhi oleh semua akad. Contoh akad *bai`* atau jual yang sering dikenal dengan jual beli. Sedangkan barang adalah setiap benda yang berwujud baik bergerak ataupun tidak bergerak serta dapat dihabiskan ataupun tidak dapat dihabiskan, dapat dimiliki, diperdagangkan, dipergunakan, dipakai serta dapat dimanfaatkan oleh konsumen sedangkan produk jasa merupakan setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau pelayanan untuk dimanfaatkan.³⁰ Pada PT. BEST yang berada di Serang sudah termasuk dalam jual beli karena perusahaan ini menjual barang-barang yang sudah jelas seperti Produk Bahan Bakar contohnya seperti : Eco Racing, Eco Diesel. Additive Bahan Oil contohnya seperti :

²⁹ Fatwa DSN-MUI No 75 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, (Jakarta: DSN-MUI, 2009).

³⁰ Rohimini, "Network Marketing : Analisis Terhadap Pemasaran Jejaring dalam Penjualan Langsung Berjenjang Syariah" Jurnal Al-Intaj, Vol 2 No. 2, (September 2016), h. 92.

Eco Racing Nano Tech. Pupuk Organik Contohnya seperti : Eco farming, Slow Release. Selain itu ada susu kesehatan contohnya seperti : Evitgo Kambing Bubuk. Vitamin dan Kecantikan contohnya seperti : LVN Honey, LVN Collagen, LVN Propolis, LVN Cleansing Oil, LVN Peeling Lotion, LVN Day Cream, LVN Night Cream, LVN Serum, LVN Lipcream, LVN Calci, LVN Xlim, LVN collagenia, Ecomaxx Coffee & Econaxx Coffee. Kesehatan Alami contohnya seperti : Habspro, Eco Vico, Habbatusauda.³¹

2. Ketentuan poin pertama bisa menjadikan tolak ukur bagi masyarakat yang paling mudah jika ada perusahaan yang mengklaim perusahaan tersebut sebagai perusahaan *multilevel marketing* tetapi tidak menjual produk atau jasa, maka sudah jelas perusahaan tersebut tidak memenuhi prinsip syariah, dengan kemungkinan perusahaan itu adalah perusahaan yang mengandung *money game* atau *maysir*. Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pada poin pertama praktik di

³¹ FlipChart PT.BEST

PT. Bandung Eco Sinergy yang berada di Serang sudah sesuai.

Pada poin *kedua* disebutkan bahwa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang haram dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Berdasarkan dalil yang dimuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, terutama ada dua hadits Mutafaq `alaih yang melarang jual beli anjing, khamar, patung, jasa para normal, pelacuran, babi. Contohnya hadits riwayat dari Abu Mas`ud al-Anshari Radiallahu `anhu :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَمَّ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَأْهِنِ

*Bahwasannya Nabi Shallallahu `alaihi Wassalam melarang jual beli anjing, hasil pelacuran dan upah tukang tenung (Mutafaq `alaih)*³²

Maka dalam fatwa tersebut mengharamkan *multilevel marketing* untuk menjual produk atau barang yang haram atau sesuatu yang sengaja diperuntukan untuk yang haram. Majelis Ulama Indonesia juga mempunyai LP POM MUI yang bertuga untuk memberikan sertifikasi Halal pada barang atau produk yang

³² Muhammad Nashruddin Al-Abani, *Ringkasan Shahih Bukhari II*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-katani dan A. Ikhwani (Depok: Gema Insani, 2007), h. 84.

akan dijual oleh perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikasi Halal tidak terkecuali dalam produk *multilevel marketing* syariah. Pada PT. BEST barang atau produk yang dijual sudah tersertifikasi Halal dari MUI dan memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan dan ini menjadi kelayakan produk atau barang untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Salah satu contoh produknya : ³³ Habspro dengan BPOM RI TR 192323181 dan Halal MUI: No. 00130105920820, Ecomaxx dan Econaxx dengan PIRT 513351559074623 BPOM RI MD 867013043071 serta Halal MUI: No. 816/LPPOM MUI/JTM/S.Ket-Dir/XII/10. Maka bisa penulis simpulkan bahwa dalam poin kedua PT. BEST Eco Racing Serang sudah sesuai.

3. Pada *poin ketiga* Transaksi dalam perdagangannya tersebut tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, *maksiat*. Dalam poin ke tiga disini menjelaskan adanya 6 poin yang terlarang dalam perusahaan *multilevel marketing*.

- a. Larangan tentang *Gharar*. *Gharar* menurut istilah para ahli fiqih yang berarti jual beli yang tidak jelas

³³ Katalog Produk Best Corporation, h. 3.

kesudahannya, sebagian ulama mendefinisikannya dengan jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak.³⁴ Ketidakjelasan bisa saja terjadi pada harganya, spesifikasi barang yang akan dijual. Pada PT. BEST sudah jelas baik harga member maupun untuk konsumen, dan untuk spesifikasinya sudah tertera komposinya dalam katalog.

- b. Larangan *Maysir*. *Maysir* merupakan usaha memperoleh uang atau barang melalui pertaruhan.³⁵ Untuk keuntungan dan bonus dalam perusahaan ini yang akan didapatkan oleh member atau mitra baik dalam menjual atau belanja produk sudah jelas yang dijelaskan oleh leader atau upline atau bisa melihat penjelasan dalam buku yang sudah disediakan.
- c. Larangan adanya riba. Pengertian dari Riba nasi`ah ialah riba yang membayarnya atau dengan penukarannya berlipat ganda karena waktunya didundurkan sedangkan

³⁴ Erwandi Tirmidzi, *Harta Haram Muamalat.....*, h. 244.

³⁵ Ru`fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), h. 255.

- riba fadli ialah tukar menukar barang sejenis yang barangnya sama tetapi jumlahnya berbeda³⁶
- d. Larangan adanya *dharar*. Larangan ini mengacu kepada kaidah fiqih *أَضْرَرُوا لِأَضْرَرِ* “Tidak boleh membahayakan diri atau orang lain”³⁷ dalam *multilevel marketing* di PT. BEST ini tidak adanya unsur yang menimbulkan bahaya.
 - e. Larangan *Dzulm*. *Dzulm* yang berarti berlaku sewenang-wenang dan tidak adil.³⁸ Setiap mitra harus mengikuti dan mematuhi kode etik yang tercantum dalam buku pedoman.
 - f. Larangan maksiat. Larangan ini selaras dengan produk yang diperjualbelikan oleh PT.BEST.
4. Pada poin ke empat “*Tidak ada harga atau biaya yang berlebihan (excessive mark up) sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh*” Karena dalam penerapannya dengan

³⁶ Ru`fah Abdullah, *Fiqih Muamalah.....*, h. 66.

³⁷ Abbas Arfan, *Kaidah Fiqih: Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 74.

³⁸ Isriani Hardini, Muh. H. Giharto, *Kamus Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Kiblat Buku Utama, 2012), h. 28.

perbandingan produk sejenis, harga produk yang dikeluarkan oleh PT.BEST relatif lebih mahal dengan produk sejenis yang kandungannya sama. Berikut perbandingan produknya.

<p>Nama Produk : Eco Vico³⁹</p> <p>Isi : 100 kapsul @450 mg</p> <p>Harga mitra : Rp 200.000</p> <p>Harga konsumen : Rp 250.000</p>	<p>Nama Produk : Kapsul Vco CV.</p> <p>Al-Afiat Sehat Alami⁴⁰</p> <p>Isi : 100 kapsul @500 mg</p> <p>Harga Konsumen : 60.000</p>
<p>Nama Produk : LVN Honey⁴¹</p> <p>Isi : 100 gr</p> <p>Harga Mitra : Rp 100.000</p> <p>Harga Konsumen : Rp 125.000</p>	<p>Nama Produk : SR12 Sabun⁴²</p> <p>Batang Honey</p> <p>Isi : 60 gr</p> <p>Harga : Rp 22.000</p>
<p>Nama Produk : Evitgo 100⁴³</p> <p>Isi : 10 sachet @20 Gram</p> <p>Harga Mitra : Rp 208.000</p> <p>Harga Konsumen : Rp 260.000</p>	<p>Nama Produk : Etta Goat Milk</p> <p>Isi : 10 Sachet @25 Gram</p> <p>Harga : Rp 60.000</p>

³⁹ Flip Chart PT. Best, h. 9.

⁴⁰ <https://herbalinaja.net/product/kapsul-vco-al-afiat/>

⁴¹ Flip Chart PT. Best, h. 12.

⁴² <https://srcvf12herbalskincare.co.id/honey-soap>

⁴³ Flip Chart PT. Best, h. 4.

Diatas ada contoh produk yang pertama Eco Vico salah satu produk PT. Best dihargai dengan Rp 250.000 akan mendapatkan 100 kapsul. Sedangkan pada Kapsul VCO milik CV Al-fiat Sehat dengan isi yang sama dengan harga Rp 60.000.

Contoh produk yang kedua adalah LVN Honey produk PT. Best dengan harga Rp 125.000 untuk 100 gram sedangkan untuk sabun wajah yang sama kandungannya madu milik SR12 Sabun Batang Honey dengan harga Rp 22.000 untuk 60 gram, jika disamakan kuantitasnya maka Rp. 44.000 untuk 120 gram.

Dari perbedaan harga antara produk PT. Best dengan produk sejenis dari perusahaan lain maka bisa dikatakan harga yang ditetapkan oleh PT.Best memang cukup makal dan tentunya memberatkan bagi konsumen terutama konsumen kalangan bawah. Karena harga merupakan hal penting dalam transaksi jual beli, ketika menawarkan harga dengan wajar dan sesuai dengan mekanisme dari pasar dan prinsip yang berlaku maka akan terjadilah harga yang adil. Namun

sebaliknya apabila ditetapkan nya harga dengan memasukan unsur mencari keuntungan sebanyak-banyaknya maka akan terjadilah harga yang tidak adil.

Harga pasar yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah adalah dibentuk oleh kekuatan pasar yang menggambarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa apabila penduduk menjual barang dengan normal (*al wajh al maruf*) dengan tanpa menggunakan cara yang tidak adil yang kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh dari kelangkaan produk (kelangkaan *supply*) atau dari banyaknya jumlah penduduk, kenaikan harga tersebut merupakan dari kehendak Allaah. Dalam kejadian ini, maka akan terjadi pemaksaan yang salah dari penjual akibat dari menjual produk pada harga tertentu.⁴⁴

Namun, suatu multilevel marketing syariah dikatakan memenuhi syarat apabila pada semua produknya tidak melakukan harga atau biaya yang berlebihan (*excessive mark up*). Walaupun sebagian sudah tidak jauh berbeda, namun hal

⁴⁴ Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cett. Ke-III (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), h. 358

tersebut sudah tidak jauh berbeda, namun hal tersebut seharusnya dapat diterapkan secara sama pada semua produk yang lainnya. Tidak bisa dikatakan hanya sebagian yang tidak *mark up* lalu produk lainnya dikatakan juga tidak *mark up*.⁴⁵

5. Dalam yang poin ke 5 “*Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan kepada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PBLs*” menurut penulis yang sudah melakukan observasi partisipan dalam prakteknya masih ditemukan komisi yang didapatkan oleh mitra-mitra multilevel marketing syariah ini ketika dapat memperbesar jaringannya dengan sistem binary akan mendapatkan keuntungan yang nilainya milyaran rupiah, bisa dikatakan bahwa perekrutan mitra-mitra baru menjadi salah satu pendapatan utama dari bisnis *multilevel marketing* ini dan ada pula yang tanpa kerja nyata

⁴⁵ Ajeng Dwyanita dan Irham Zaki, “Analisis Terhadap Kesesuaian Syariah Operasi Bisnis *Multilevel Marketing* di KK Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009”, dalam JESST Vol. 1 No. 4 (April 2014) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, h. 275.

bisa mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam fatwa di poin ke 5 ini komisi yang diberikan harus kepada prestasi kerja nyata yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa. Oleh sebab itu, pada poin ke 5 bisnis ini tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI

6. Dalam poin ke *keenam* menjelaskan Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. Contoh perhitungan : bonus yang akan didapatkan oleh ketika melakukan penjualan langsung dengan harga produk 1 PV dengan harga Rp 250.000 maka akan mendapatkan keuntungan 20% dan sudah dijelaskan dalam katalog yang disediakan oleh perusahaan atau biasanya dijelaskan oleh leader maupun upline yang merekrut.⁴⁶
7. Pada poin ke tujuh “*Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.*”

⁴⁶ Flip Chart PT. BEST

menurut penulis yang dalam prakteknya PT.Bandung Eco Racing Serang belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasioanl MUI, dikarenakan masih adanya keuntungan atau komisi yang didapatkan mitra bahkan saat upline tidak bekerja sekalipun passive income akan masuk ke rekening dari downline yang bekerja dibawahnya. Pendapatan bonus pasangan juga tidak perlu dengan menjual barang atau jasa, hanya merekrut orang 2 saja kiri dan kanan sudah mendapatkan bonus pasangan sebesar Rp 50.000,- dan ini tidak terbatas sampai ke bawah.

8. *“Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra`”*⁴⁷

Pemberian komisi juga masih menimbulkan `ighra dengan banyaknya mitra-mitra yang bergabung karena ada daya tarik reward-reward yang dijanjikan milyaran rupiah dalam seminar yang diikuti oleh penulis, banyaknya yang

⁴⁷ Ighra” adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan halhal atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan. Lihat Fatwa DSN MUI No 75/DSN MUI/VII/2009.

bergabung karena tertarik dengan reward yang fantastis bisa didapatkan dalam waktu singkat.

Ketentuan-ketntuan yang ada dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia khususnya poin ke 7 dan 8 pada intinya memiliki maksud yang sama bahwa dalam perhitungan dan pemberian bonus amupun bentuk penghargaan yang dapat diakumulasikan kedalam pendapatan haruslah jelas seperti yang tertuang dalam akad dan didasarkan pada bentuk kerja nyata atas penjualan produk atau dengan kata lain tidak diperbolehkan perhitungan bonus yang didapat tanpa melakukan suatu usaha tertentu yang berkaitan dengan penjualan produk. Selain itu juga tidak diperbolehkan karena adanya pemberian bonus tersebut hingga menimbulkan ketidakadilan untuk sesama anggota.⁴⁸

9. Pada *poin ke sembilan*, Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya. Untuk mengukur ada atau tidaknya eksploitasi dalam pembagian bonus yang

⁴⁸ Ajeng Dwyanti dan Irham Zaki, “Analisis Kesesuaian Syariah.....”, h. 275.

diterima antara anggota satu dengan yang lainnya memang tidak mudah, tetapi untuk bisa dipahami secara mudah maka bisa dilihat dari *marketing plan nya*. Ini akan menjadi tolak ukur ada atau tidaknya eksploitasi, apabila dalam sistem marketingnya memberikan peluang kepada setiap anggota yang mendaftar lebih dahulu akan mendapatkan bonus yang lebih besar maka ini termasuk kedalam jenis eksploitasi yang dilarang dalam syariat Islam. Dari hasil penelitian penulis, penulis menemukan bahwa pembagian bonus di PT. BEST yang berada di Serang tidak berdasarkan waktu bergabung sehingga tidak ada yang di eksploitasi atau terzalimi akan tetapi berdasarkan usaha distributor dalam menjual produk atau mensponsori.

10. *Poin kesepuluh* menjelaskan bahwa pada Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah, dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain lain. Kebanyakan dari perusahaan-perusahaan *multilevel marketing* akan mengadakan sebuah

seminar atau event-event untuk membuka peluang usaha, pemberi penghargaan, *training* dan juga pembinaan anggota. Kegiatan ini semua dilakukan tidak hanya untuk perusahaan *multilevel marketing* saja melainkan bisa diselenggarakan oleh perusahaan apapun, baik yang bersifat konvensional maupun *multilevel marketing* sendiri. Perusahaan yang berbasis syariah sekalipun akan dihadapkan dengan adanya acara-acara seremonial contohnya penghargaan kepada mitra-mitra atau kegiatan merekrut mitra dengan membawa calon mitra untuk menghadiri acara tersebut.

Seperti diketahui PT. Best yang berada di Serang mengadakan seminar berbayar maupun gratis untuk menghadirkan mitra-mitra yang sudah meraih keuntungan berupa mocash, umroh, mobil ratusan juta serta rumah 1 Milyar. Jadi bisa dinyatakan bahwa acara seremonial PT. Best yang berada di Serang tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah dan syariah.

11. *Poin kesebelas* setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan kenaggotaan berkewajiban melakukan

pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya. Pembinaan yang sudah dilakukan oleh upline atau leader dari downline tersebut yang dilaksanakan setiap hari minggu menandakan adanya kegiatan pembinaan yang dilakuakn oleh PT. Best Eco Racing kepada mitra-mitra yang baru bergabung. Dengan ini menyatakan bahwa pada poin ke sebelas sudah sesuai.

12. *Poin kedua belas* Tidak melakukan kegiatan *money game*. Sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI bahwa objek dari multilevel marketing harus merupakan produk-produk yang halal dan jelas bukan produk yang dilarang oleh agama. Selain halal, objek juga harus bermanfaat dan dapat diserahkan serta mempunyai harga yang jelas. Oleh karena itu, meskipun multilevel marketing dikelola atau memiliki jaringan distribusi yang dijalankan oleh orang muslim. Namun apabila objeknya tidak jelas bentuk, harga dan manfaatnya maka hal itu tidak sah.⁴⁹

⁴⁹ Luqman Nurhisam, "Multilevel Marketing dalam Tinjauan Hukum Islam" *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol 2 No 2 (September 2019) Institut Agama Islam Negeri Kudus, h. 187.

Dari data yang sudah dikumpulkan di atas, maka seperti yang dikatakan oleh Oni Sahroni dalam bukunya dijelaskan bahwa dalam kriteria untuk MLM Syariah adalah tidak adanya *money game*, adanya objek transaksi riil yang halal, tidak ada *excessive mark-up* dan eksploitasi, untuk komisi harus berdasarkan pada prestasi kerja.⁵⁰ Maka bisa diambil kesimpulan bahwa perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikasi dari DSN-MUI harus sesuai dengan hukum-hukum Islam yang sudah diatur.

Apabila dalam praktiknya suatu perusahaan *multilevel marketing* tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta batasan dari syara` maka bisa dikatakan bahwa kegiatan bisnis tersebut haram. Oleh karena itu, demi memastikan suatu kegiatan bisnis tersebut sudah sesuai atau belum dengan ketentuan syariah, maka tidak hanya dari klaim satu pihak saja tetapi harus ada penelitian yang dilakukan untuk mencari seluruh proses yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Maka tidak mengherankan masih ada sebagian dari masyarakat bahkan dari sebagian organisasi serta ulama yang mengharamkan bisnis *multilevel marketing* yang

⁵⁰ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 1*, (Jakarta: Republik Penerbit, 2020), h. 218.

didasarkan kepada praktik-praktik yang dilakukan di lapangan. Oleh sebab itu, pertama kali untuk memastikan apakah perusahaan tersebut sudah mempunyai sertifikat kehalalan dari MUI, jika tidak ada maka perlu diteliti dan disesuaikan dengan fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 75 tahun 2009. Karena *multilevel marketing* saat ini berkembang pesat dan semua ini perlu dilakukan untuk menjamin kehalalan dari transaksi muamalah dengan sistem *multilevel marketing*.